



# INSPEKTORAT KOTA PALANGKA RAYA



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

**Nomor** :

**Tanggal** :

**TAHUN  
2018**



**KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA PALANGKA RAYA**  
**NOMOR : 188.4/ 232/II.a/2019/INSP**  
**TENTANG**  
**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKIP )**  
**INSPEKTORAT KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2018 sebagaimana ditetapkan dalam penjabaran Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran Organisasi, perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
- b. bahwa untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektorat Kota Palangka Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2753);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tanggal 28 Agustus 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
19. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 61 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palangka Raya Periode 2016-2018;
20. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
21. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA PALANGKA RAYA TENTANG LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) INSPEKTORAT KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018;
- KESATU : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2018;
- KEDUA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dimaksud dalam diktum KESATU merupakan laporan Inspektur Kota Palangka Raya kepada Walikota Palangka Raya sebagai laporan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Inspektorat Kota Palangka Raya;
- KETIGA : Naskah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kota Palangka Raya 2018 dimaksud dalam diktum KESATU, sebagaimana terlampir, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada Tanggal 20 Februari 2019

**INSPEKTUR KOTA PALANGKA RAYA**



**ALMAN P. PAKPAHAN, S.H., M.H.**

Pembina Utama Muda

NIP.19681022 199610 1 001



# KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas Berkat dan Rahmat-Nya lah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2018 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2018 merupakan pertanggungjawaban Inspektorat Kota Palangka Raya dalam menjalankan program-program kegiatan sesuai dengan Visi Misi yang telah dirumuskan dan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Palangka Raya. Pencapaian kinerja dianalisis melalui pendekatan pencapaian indikator kinerja sasaran mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2018 yaitu Opini Pengelolaan Keuangan Daerah dan Nilai Evaluasi Kinerja.

Sebagai salah satu dari fungsi pelayanan umum, Inspektorat Kota Palangka Raya telah menjalankan serangkaian kegiatan, dengan harapan dapat lebih berperan dalam meningkatkan kinerja atau keberhasilan penyelenggaraan pembangunan secara keseluruhan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk menilai hasil pelaksanaan kinerja Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2018 serta dapat menjadi dasar bagi para pengambil keputusan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengawasan di masa yang akan datang.





Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dari semua pihak. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kota Palangka Raya dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Palangka Raya, Februari 2019

INSPEKTUR KOTA PALANGKA RAYA,

**ALMAN P. PAKPAHAN, S.H., M.H.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19681022 199610 1 001



# RINGKASAN EKSEKUTIF



Inspektorat Kota Palangka Raya merupakan unsur staf dalam struktur Organisasi Pemerintah Kota Palangka Raya. Dimana dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.

Untuk itu, seluruh peran, kedudukan, tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kota Palangka Raya didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan tahun 2013-2018 Pemerintah Kota Palangka Raya, Perjanjian Kinerja serta Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Palangka Raya tahun 2013-2018 telah di reviu sehingga dapat dilakukan secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan.

Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan 2 (dua) indikator kinerja Inspektorat Kota Palangka Raya pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- 1) Opini Audit Eksternal atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota Palangka Raya adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
- 2) Untuk predikat hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Kota Palangka Raya berdasarkan hasil evaluasi secara self assesment mendapat nilai CC.

Capaian realisasi keuangan pada Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2018 adalah sebesar Rp7.428.035.285,38. dari total anggaran sebesar Rp7.678.960.285,38 atau sebesar 96,73%.



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	.....	i
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	.....	iii
<b>DAFTAR ISI</b>	.....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	.....	1
1. 1 Latar Belakang	.....	1
1. 2 Maksud dan Tujuan	.....	2
1. 3 Tugas, Fungsi dan Peran Inspektorat	.....	2
1. 4 Aspek Strategis Organisasi	.....	6
1. 5 Struktur Organisasi	.....	7
1. 6 Sistematika Penyusunan LKIP	.....	11
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	.....	13
2. 1 Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Palangka Raya	.....	13
2.1.1 Visi dan Misi Inspektorat Kota Palangka Raya	.....	13
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SOPD	.....	14
2.1.3 Strategi dan Kebijakan	.....	15
2. 2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	.....	16
2. 3 Rencana Kinerja Tahun 2018	.....	17
2. 4 Perjanjian Kinerja	.....	18
2.4.1 Rencana Aksi	.....	19
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	.....	26
3. 1 Capaian Kinerja Inspektorat	.....	26
3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2017	.....	27
3.1.2 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Kinerja	.....	28
3.1.3 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam	.....	28





Dokumen Perencanaan Strategis	
3.1.4 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional (jika ada)	29
3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan	29
3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	35
3.1.7 Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	36
3.2 Realisasi Anggaran	45
<b>BAB IV PENUTUP</b>	47
<b>LAMPIRAN</b>	





# BAB I PENDAHULUAN



## 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi wajib menyelenggarakan sistem akuntabilitas, dimana tahap akhir dari siklus sistem tersebut adalah menyusun laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban kinerja instansi kepada instansi yang lebih tinggi.

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan kinerja dilakukan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Inspektorat Kota Palangka Raya.

Proses penyusunan laporan kinerja dilakukan secara berkelanjutan setelah berakhir anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD), LKIP menjadi





dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi, mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014.

Laporan kinerja Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2018 disusun sebagai pertanggungjawaban atas rencana kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Tahun 2018 yang didanai dari Anggaran (APBD) Pemerintah Kota Palangka Raya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat disampaikan kepada Walikota Palangka Raya melalui Bagian Organisasi selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kota Palangka Raya merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) juga menjadi alat kontrol untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan *stakeholders* demi perbaikan kinerja Inspektorat Kota Palangka Raya. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai sarana pelaporan kualitas kinerja serta proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Kota Palangka Raya melalui perbaikan pelayanan publik.

## **1.3 Tugas, Fungsi dan Peran Inspektorat**

### **1.3.1 Tugas Pokok Inspektorat**

Inspektorat Kota Palangka Raya mempunyai tugas pokok Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 bahwa Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kota Palangka Raya, pelaksanaan pembinaan atas

penyelenggaraan pemerintahan di daerah Kota Palangka Raya dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kota Palangka Raya.

### **1.3.2 Fungsi Inspektorat**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 bahwa Inspektorat mempunyai fungsi:

- a) perencanaan program pengawasan;
- b) perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c) pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah Kota Palangka Raya;
- d) melaksanakan reviu laporan keuangan pemerintah daerah dan evaluasi kinerja;
- e) melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah Kota Palangka Raya;
- f) melaksanakan monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi;
- g) melaksanakan pelayanan teknis administratif dan fungsional;
- h) menyelenggarakan urusan kesekretariatan Inspektorat.

### **1.3.3 Peran Inspektorat Kota Palangka Raya Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang dipersamakan dengan pengertian “pengendalian” atau “kontrol”, yakni segala komponen baik berupa proses, elemen maupun kegiatan yang terjalin erat dan berfungsi untuk meyakinkan agar segala kegiatan yang telah, sedang dan akan dilakukan menuju ke arah tujuan organisasi sebagaimana telah ditetapkan dengan cara-cara seefisien mungkin.

Pengawasan pada dasarnya merupakan fungsi yang melekat pada seorang top leader (dalam hal ini Kepala Daerah) pada setiap organisasi, hingga untuk tataran di Pemerintah Kota merupakan tanggung jawab seorang Walikota namun karena keterbatasan kemampuan seseorang maka tugas dan tanggung jawab tersebut diserahkan kepada pembantunya yang



mengikuti alur *distribution of power* kepada seorang pejabat struktural yaitu Inspektur yang intinya penyerahan tanggung jawab tersebut juga dibarengi dengan pelimpahan kewenangan tugas tertentu.

Pengawasan merupakan salah satu dari fungsi manajemen (pengelolaan) untuk menguasai dan mengendalikan jalannya organisasi agar tujuan organisasi tercapai dengan efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku; termasuk dalam pengawasan dan pengendalian organisasi adalah seluruh harta kekayaan, personil dan metode yang digunakan dalam organisasi untuk menjalankan misinya.

Inspektorat Kota Palangka Raya sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintahan Daerah Kota Palangka Raya memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, ia mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi dan misi program-program pemerintah, Inspektorat Kota Palangka Raya menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus sebagai pengawal dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sebagai pengawas internal, Inspektorat yang bekerja dalam organisasi pemerintah daerah tugas pokoknya dalam arti yang lain adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak (Kepala Daerah) telah dipatuhi dan berjalan sesuai dengan rencana, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur dan kegiatan pemerintah daerah, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai Unit / Satuan Kerja sebagai bagian yang integral dalam organisasi Pemerintahan Daerah. Dari penjelasan itu dapat dikatakan bahwa Inspektorat sebagai pengawas internal memiliki karakteristik yang spesifik dan memiliki ciri antara lain adalah:

- a. Alat dalam organisasi Pemerintah Daerah yang menjalankan fungsi *quality assurance*.
- b. Penggunaan laporan pengawas internal adalah top manajemen (Kepala Daerah) dalam organisasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan.





- c. Dalam pelaksanaan tugas seperti halnya pengawas eksternal dapat menggunakan prosedur pemeriksaan bahkan harus memiliki prosedur yang jelas.
- d. Kegiatan pemeriksaan bersifat *pre-audit* atau *build-in* sepanjang proses kegiatan berlangsung.

Fungsi pemeriksaan yang dilakukan lebih banyak bersifat pembinaan, pengendalian serta sarana konsultasi serta dalam pengambilan keputusan lebih lanjut dalam prakteknya memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah.

Berdasarkan argumen di atas sangatlah jelas bahwa Inspektorat Kota Palangka Raya sebagai pengawas internal memiliki peran yang sangat strategis sebagai katalisator dan dinamisator dalam mensukseskan pembangunan daerah. Perangkat daerah ini sangat dibutuhkan Kepala Daerah untuk membantunya dalam segala hal yang berkaitan dengan kelancaran jalannya pemerintahan daerah baik itu dalam pembangunan, pembinaan aparatur daerah dan sebagainya.

Salah satu pemahaman yang harus digaris bawahi adalah pengawasan tidaklah cukup dalam artian sekedar memperbaiki atau mengoreksi kesalahan untuk dicarikan solusi perbaikan dimasa mendatang; melainkan terhadap kesalahan, kekeliruan apalagi penyelewengan harus diminta pertanggungjawaban kepada yang bersalah yang mesti ditebus dengan sanksi / hukuman hingga memberi efek jera bagi pelaku dan orang lain, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan langkah-langkah pragmatis yang realistis dan sistimatis dalam penataan struktur organisasinya, penempatan sumber daya manusia serta *action plan* yang tertuang dalam tugas pokok, fungsi dan program-program kerjanya.

Inspektorat Kota Palangka Raya mengemban tugas pengawasan yang cukup berat, mengingat kuantitas SOPD Pemerintah Kota Palangka Raya sebanyak 31 SOPD (di luar Kecamatan dan Kelurahan) yang tentunya membutuhkan pola dan sistem kerja yang terkoordinir dengan peletakkan fungsi pengarah pada Inspektur dan pengaturan teknis tugas pada Inspektur Pembantu yang dibantu oleh Tenaga Fungsional baik Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintahan Daerah.

#### 1.4 Aspek Strategis Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Palangka Raya. Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksana urusan Pemerintah di daerah, pelaksanaan atas penyelenggaraan pemerintah dan pelaksana urusan pemerintah.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut tentu tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang harus ditemukan solusi terbaik. Adapun permasalahan yang dihadapi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pengawasan belum sepenuhnya dapat terlaksana dengan baik dan memenuhi harapan masyarakat;
2. Masih belum optimalnya Insfrastruktur yang mendukung penerapan SPIP
3. Masih kurang optimalnya kompetensi sumber daya manusia secara signifikan baik kualitas maupun kuantitas;
4. Terdapat temuan-temuan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) Hasil Pemeriksaan BPK RI yang memerlukan perhatian dari Pejabat terkait;
5. Masih kurangnya optimal upaya Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
6. Belum tertibnya pengelolaan barang milik daerah di Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD);
7. Masih belum optimalnya Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP);
8. Masih banyaknya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD);
9. Masih terbatasnya jumlah Auditor dan P2UPD;
10. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki sertifikasi keahlian tertentu;
11. Sarana dan Prasarana yang masih belum optimal;
12. Alokasi dana masih belum cukup memadai.

## 1.5 Struktur Organisasi

Inspektorat Kota Palangka Raya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Susunan Organisasi Inspektorat ditetapkan dengan Tipe B, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Inspektur;
2. Sekretaris, yang membawahi :

Kepala Sub Bagian  
Perencanaan, Keuangan  
dan Umum

Kepala Sub Bagian Evaluasi  
dan Pelaporan

3. Inspektur Pembantu

Inspektur Pembantu Wilayah I  
Bidang Keuangan

Inspektur Pembantu  
Wilayah II Bidang  
Pemerintahan

Inspektur Pembantu  
Wilayah III Bidang  
Sosial, Ekonomi dan  
Pembangunan

4. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu: Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintahan.

1. Auditor

- a. Tugas Pokok

Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan yang meliputi: pemeriksaan keuangan, pemeriksaan barang/ aset, revidi laporan keuangan dan investigasi. Auditor bertanggung jawab kepada Inspektur dan di dalam melaksanakan audit dan pengawasan, berkoordinasi dalam tugas-tugas teknis dengan Inspektur Pembantu.

## Jenjang jabatan Auditor



Inspektorat Kota Palangka Raya sampai saat ini mempunyai 11 (sebelas) orang Auditor yang terdiri dari 4 orang Auditor Pertama, 2 orang Auditor Muda dan 5 Orang Auditor Madya.

### b. Wewenang Auditor

**Jabatan Fungsional Auditor (JFA)** merupakan jabatan fungsional yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi pengawasan instansi pemerintah/ aparat pengawasan instansi pemerintah (APIP) yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

JFA dibentuk dengan tujuan untuk menjamin pembinaan profesi dan karier, kepangkatan dan jabatan bagi PNS yang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah dalam rangka mendukung peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Pejabat Fungsional Auditor (PFA) atau biasa disebut auditor adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DAN ANGKA KREDITNYA pada pasal 4 ayat 3 berbunyi "Dalam melaksanakan penugasan pengawasan yang meliputi pengawasan yang meliputi audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi, dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai, atas efisiensi dan efektifitas manajemen

risiko, pengendalian, dan proses tata kelola unit yang diawasi, Auditor berwenang untuk:

- a) Memperoleh keterangan dan atau dokumen yang wajib diberikan oleh unit yang diawasi dan pihak yang terkait;
- b) Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang terkait dengan penugasan;
- c) Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawasan;
- d) Memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diawasi; dan
- e) Menggunakan tenaga ahli di luar tenaga Auditor, jika diperlukan.

## 2. Pejabat Pengawas Pemerintahan

### a. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di daerah dan Angka Kreditnya dalam Bab II Pasal 4 ayat 1 Tugas Pokok Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di daerah adalah melaksanakan pengawasan dan evaluasi atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di luar pengawasan keuangan yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta pengawasan untuk tujuan tertentu. Dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Inspektur dan tetap selalu berkoordinasi dalam tugas-tugas teknis dengan Inspektur Pembantu.

### b. Wewenang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya Bab I Pasal 1 Ayat 1 Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab,



dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).


c. Jenjang

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk teknis jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di daerah dan angka kreditnya pada Bab III pasal 5 menyebutkan: Jenjang jabatan, pangkat, golongan/ ruang dan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. Pengawas pemerintahan pertama dengan pangkat/ golongan ruang Penata Muda (III/a) angka kredit kumulatif minimal 100;
- b. Pengawas pemerintahan pertama dengan pangkat/ golongan ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) angka kredit kumulatif minimal 150;
- c. Pengawas pemerintahan muda dengan pangkat/ golongan ruang Penata (III/c) angka kredit kumulatif minimal 200;
- d. Pengawas pemerintahan muda dengan pangkat/ golongan ruang Penata Tingkat I (III/d) angka kredit kumulatif minimal 300;
- e. Pengawas pemerintahan madya dengan pangkat/ golongan ruang Pembina (IV/a) angka kredit kumulatif minimal 400;
- f. Pengawas pemerintahan madya dengan pangkat/ golongan ruang Pembina Tingkat I (IV/b) angka kredit kumulatif minimal 550; dan
- g. Pengawas pemerintahan madya dengan pangkat/ golongan ruang Pembina Utama Muda (IV/c) angka kredit kumulatif minimal 700.

Adapun sampai saat ini Komposisi Pejabat Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah pada Inspektorat Kota Palangka Raya sampai saat ini mempunyai 12 (duabelas) orang Pengawas Pemerintah Madya 7 Orang, Pengawas Pemerintah Muda 3 Orang dan Pengawas Pemerintah Pertama 2 Orang.

## Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kota Palangka Raya



### 1.6 Sistematika Penyusunan LKIP

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2018 ini dilakukan dengan membentuk fokus grup, yang berperan dalam merumuskan kembali atau menguraikan lebih lanjut rumusan sasaran yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palangka Raya Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2016-2018 menjadi sasaran yang lengkap dengan indikator kerjanya yang jelas dan terukur. Masing-masing kegiatan tahun 2018 yang sudah dilaksanakan oleh satuan kerja akan dikaitkan dengan sasaran yang hendak dicapai oleh Inspektorat Kota Palangka Raya.

Adapun sistematika penyusunan LKIP Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

#### **KATA PENGANTAR**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

1. 1 Latar Belakang
1. 2 Maksud dan Tujuan
1. 3 Tugas, Fungsi dan Peran Inspektorat
1. 4 Aspek Strategis Organisasi
1. 5 Struktur Organisasi



1. 6 Sistematika Penyusunan LKIP
- BAB II PERENCANAAN KINERJA**
2. 1 Rencana Strategis Inspektorat Kota Palangka Raya
- 2.1.1 Visi dan Misi Inspektorat Kota Palangka Raya
- 2.1.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SOPD
- 2.1.3 Strategi dan Kebijakan
2. 2 Indikator Kinerja Utama (IKU)
2. 3 Rencana Kinerja Tahun 2018
2. 4 Perjanjian Kinerja
- 2.4.1 Rencana Aksi
- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**
3. 1 Capaian Kinerja Inspektorat
- 3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2017
- 3.1.2 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Kinerja
- 3.1.3 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis
- 3.1.4 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional (jika ada)
- 3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
- 3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- 3.1.7 Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
3. 2 Realisasi Anggaran

**BAB IV PENUTUP**



## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA



### 2.1 Rencana Strategis Inspektorat Kota Palangka Raya

#### 2.1.1 Visi dan Misi Inspektorat Kota Palangka Raya

##### 2.1.1.1 Visi

Perumusan Visi dan Misi Inspektorat Kota Palangka Raya merupakan cerminan apa yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan Otonomi Daerah dan memberikan arah serta fokus yang jelas terhadap orientasi ke masa depan. Adapun Visi Inspektorat Kota Palangka Raya untuk lima tahun kedepan dirumuskan sebagai berikut:

**“Terwujudnya Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan, Jasa dan Pariwisata yang Berwawasan Lingkungan Berdasarkan Falsafah Budaya Betang”**

##### 2.1.1.2. Misi

Sebagai penjabaran dari Visi Inspektorat Kota Palangka Raya telah menetapkan misi sebagai pernyataan untuk menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dengan perumusan misi ini diharapkan akan memberikan arahan dalam mencapai tujuan dan sasaran untuk jangka waktu lima tahun kedepan. Misi Inspektorat Kota Palangka Raya merupakan penjabaran Misi ke-4 (empat) Walikota Palangka Raya untuk tahun 2013 – 2018 sebagai berikut :

**“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*)”**

### 2.1.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SOPD

#### a) Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang akan dicapai selama untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2013-2018, Inspektorat Kota Palangka Raya merumuskan tujuan, yaitu:

**“Mewujudkan Akuntabilitas, Transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintah bebas dari KKN untuk mewujudkan pemerintah yang Akuntabel”**

#### b) Sasaran

Sasaran merupakan sesuatu yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu untuk mencapai Tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses rencana strategis yang merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata melalui kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan, serta memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang dibutuhkan dalam setiap kegiatan.

Perumusan antara Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai pada tahun 2018, dapat dilihat dari Tabel dibawah ini :

**Tabel 2.1.3.2**

**TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT KOTA  
PALANGKARAYA TAHUN 2018**

T

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
<b>Mewujudkan Akuntabilitas, Transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintah bebas dari KKN untuk mewujudkan pemerintah yang Akuntabel</b>	Meningkatnya Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	<b>WTP</b>
		Nilai Evaluasi Kinerja	<b>BB</b>

### 2.1.3 Strategi dan Kebijakan

#### a. Strategi

Untuk mewujudkan visi dan misi Inspektorat Kota Palangka Raya strategi yang ditempuh adalah:

1. Meningkatkan Kapabilitas Aparat Pengawas Pemerintah Daerah
2. Meningkatkan Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan
3. Meningkatkan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4. Meningkatkan Transparansi dalam pelayanan masyarakat.

#### b. Kebijakan

Kebijakan yang digunakan oleh Inspektorat Kota Palangka Raya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya antara lain:

- 1) Kebijakan pengawasan Inspektorat Kota Palangka Raya mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, antara lain Inpres Nomor 7 tahun 1999, Inpres Nomor 4 tahun 2005 dan PP Nomor 60 tahun 2008 untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel melalui pengawasan yang profesional.
- 2) Kebijakan pelaksanaan pengawasan mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 49/M.PAN/4/2005 tentang Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Penyelenggaraan Pemerintah Pusat.
- 3) Kebijakan Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang tercakup di dalamnya mengenai Pembentukan Wilayah Bebas dari Korupsi mengacu kepada Inpres Nomor 5 tahun 2004.

Dalam kebijakan Inspektorat Kota Palangka Raya diimplementasikan antara lain :

1. Pelaksanaan pengawasan memperhatikan prioritas yaitu terhadap objek-objek pemeriksaan yang strategis dan dianggap rawan antara lain SOPD penghasil PAD dan SOPD yang mengelola asset dan kekayaan daerah;
2. Pengawasan atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pemerintahan diarahkan dalam rangka menilai efisiensi, efektivitas dan ekonomis serta ketaatan dalam pelaksanaan pengawasan;



3. Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah diarahkan dalam rangka menilai keselarasan peraturan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;
4. Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diarahkan terhadap Pemeriksaan Keuangan dan Kebijakan Keuangan Pemerintah;
5. Pemeriksaan terhadap kualitas pelayanan publik yang strategis;
6. Evaluasi terhadap LKIP yang telah dilaksanakan oleh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD);
7. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan berbasis computer;
8. Peningkatan kuantitas SDM Inspektorat yang memiliki sertifikasi Jabatan Fungsional Pengawas;
9. Peningkatan kualitas SDM Inspektorat melalui Diklat dan Bimbingan Teknis;
10. Ikut serta dan bekerja sama dalam pelaksanaan pembinaan yang dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional eksternal.

## **2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Dalam upaya memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Inspektorat Kota Palangka Raya telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Satuan Organisasi Perangkat Daerah melalui Keputusan Inspektur Kota Palangka Raya Nomor: 188.4/115/II.a/2018/INSP tanggal 15 februari 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Palangka Raya.

Tabel 2.2.1

## Indikator Kinerja Utama Inspektorat

Sasaran	IKU	Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya	Inspektorat	Perwali Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 61 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palangka Raya Periode Tahun 2016-2018
	Nilai Evaluasi Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja Kota Palangka Raya dari Kemenpan RB		

### 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2018

Uraian prioritas pembangunan ini kemudian diturunkan dalam penentuan target kinerja untuk pencapaian sasaran dalam jangka menengah. Ini bisa dimaknai bahwa target pencapaian tahunan, adalah merupakan bagian dari target yang lebih strategis, seperti pencapaian target jangka menengah (5 tahunan). Tabel di bawah berisi indikator dan target kinerja untuk setiap sasaran dalam 5 tahun periode RPJMD. Setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang spesifik dan terukur.

Secara kongkrit indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2017, sebagai berikut:

Tabel 2.3.1

**Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2018**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
<b>Meningkatnya Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	Opini pengelolaan keuangan daerah	WTP
	Nilai Evaluasi Kinerja	BB

**2.4 Perjanjian Kinerja**

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan dalam jangka menengah sebagaimana yang diuraikan dalam rencana strategis, maka disusunlah Rencana Kerja Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2018 yang merupakan perjanjian kinerja antara pimpinan (Walikota) dengan bawahan (Inspektur) dan Perjanjian Kinerja secara berjenjang (terlampir). Terdapat Perubahan Sasaran pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Palangka Raya berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 61 Palangka Raya Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2016-2018.

Perjanjian kinerja merupakan tekat dan janji pimpinan instansi dalam melaksanakan rencana kerja yang telah disusun dimana didalamnya menjanjikan atau menetapkan sasaran, indikator kinerja, dan target/ rencana capaiannya serta anggaran yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program/ kegiatan.

Dalam perjanjian kinerja juga ditetapkan anggaran untuk setiap kegiatan. Perjanjian kinerja sendiri merupakan alat yang bermanfaat untuk mengukur apakah program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat



dilaksanakan serta untuk mengukur seberapa besar pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

#### **2.4.1 Rencana Aksi**

Untuk mencapai target yang sudah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Palangka Raya, maka Inspektorat membuat Rencana Aksi dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Namun terdapat perubahan sasaran Indikator Kinerja Utama pada Inspektorat Kota Palangka Raya berdasarkan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 61 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2016-2018, maka dari itu dibuatlah Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja setelah perubahan sasaran yang terdapat dalam Indikator Kinerja Utama.

**Tabel 2.4.1.2**
**Rencana Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Palangka Raya Periode Tahun 2018**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran (Rp.) (000)	Kegiatan	Anggaran (Rp.) (000)	Output Kegiatan	Target	Target Realisasi				Penanggung Jawab
										I	II	III	IV	
<b>Meningkatnya Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	Opini Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	Opini	WTP	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	78.000	Sistem Informasi Manajemen Tindak Lanjut Pemeriksaan (e-Follow Up) Kota Palangka Raya	78.000	Laporan Tindak Lanjut Pemeriksaan	48 Rekomendasi	12	24	36	48	Norhaini, S.E., M.Si
				Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	1.017.900	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	383,715	Jumlah Obrik Pemeriksaan	40 Obrik		10	20	40	Norhaini, S.E., M.Si
						Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	283,000	Jumlah Obrik TL	70 Obrik	18	35	53	70	Norhaini, S.E., M.Si
						Gelar Pengawasan dan Penyelesaian Tindak Lanjut	55,450	Jumlah Kegiatan Gelar Pengawasan	1 Kali Gelar Pengawasan				1	Norhaini, S.E., M.Si
						Ekspose Pengawasan	9,000	Jumlah Kegiatan Ekspose	5 Kegiatan		1	3	5	Norhaini, S.E., M.Si
						Reviu Terhadap Laporan	96,535	Jumlah LKPD yang di Reviu	1 Laporan	1				Norhaini, S.E., M.Si

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran (Rp.) (000)	Kegiatan	Anggaran (Rp.) (000)	Output Kegiatan	Target	Target Realisasi				Penanggung Jawab
										I	II	III	IV	
						Keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya								
						Kegiatan Pengawasan dan Pemberantasan Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	190.200	Laporan Hasil Pengawasan dan Pemberantasan Pungli	4 kali sosialisasi	1	2	3	4	Umar Amberi
				Program Peningkatan Profesional Tenaga Pemeriksaan dan Aparatur Pengawasan	340,000	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	340.000	Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan SDM	25 Orang	6	13	19	25	Norhaini, S.E., M.Si
	Nilai evaluasi kinerja	Nilai	A	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,985,584,505.38	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,600	Kelancaran Administrasi	1.600 Lembar	400	800	1200	1600	Umar Amberi
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, listrik, Telpon dan Speedy Internet	155.000	Terpenuhinya jasa listrik, air, telepon dan speedy	3 Gedung	1	2	3		Umar Amberi



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran (Rp.) (000)	Kegiatan	Anggaran (Rp.) (000)	Output Kegiatan	Target	Target Realisasi				Penanggung Jawab
										I	II	III	IV	
						Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	647.750	Tersedianya Honorarium PNS dan Non PNS	45 Orang	11	22	34	45	Umar Amberi
						Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	79,945	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	3 Gedung	1	2	3		Umar Amberi
						Penyediaan Alat Tulis Kantor	199.753.350	Tersedianya Alat Tulis Kantor	45 Item	11	22	33	45	Umar Amberi
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	209.522	Meningkatnya Administrasi Perkantoran	5 Paket	1	2	3	5	Umar Amberi
						Penyediaan Komponen Intalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	38,542,500	Terlaksananya Kelancaran Pelaksanaan Tugas	1 Paket	1				Umar Amberi
						Penyediaan Makanan dan Minuman	77,000	Meningkatnya Kinerja Pegawai Inspektorat Kota Palangka Raya	20 Rapat/ Pertemuan	5	10	15	20	Umar Amberi





Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran (Rp.) (000)	Kegiatan	Anggaran (Rp.) (000)	Output Kegiatan	Target	Target Realisasi				Penanggung Jawab
										I	II	III	IV	
						Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	465.241.505	Meningkatnya Prosentase Pelaksanaan Program dan Kegiatan Koordinasi, Konsultasi, Pengawasan dan Pemantauan	45 orang	11	22	33	45	Umar Amberi
						Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	51,895,150.38	Meningkatnya Prosentase Pelaksanaan Program dan Kegiatan Koordinasi, Konsultasi, Pengawasan dan Pemantauan	50 orang	12	24	37	50	Umar Amberi
						Penyediaan jasa Event Palangka Raya Fair	48,335	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang tupoksi Inspektorat Kota Palangka Raya	1 Kali Pameran			1		Umar Amberi
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	130.614.916	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	15,000	Terpeliharanya Gedung Kantor	3 Gedung	1	2	3		Umar Amberi





Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran (Rp.) (000)	Kegiatan	Anggaran (Rp.) (000)	Output Kegiatan	Target	Target Realisasi				Penanggung Jawab
										I	II	III	IV	
						Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	98,614,916	Terlaksananya Peyediaan sarana dan prasarana Aparatur	12 unit	3	6	9	12	Umar Amberi
						Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	17,000	Terlaksananya Penyediaan sarana dan prasarana	50 Unit	12	24	36	50	Umar Amberi
				Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	69.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27,000	Terukurnya Kinerja SKPD	24 Laporan	6	12	18	24	Umar Amberi
						Penyusunan Program dan Rencana Kerja	42,000	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja	8 Dokumen	2	4	8	12	Umar Amberi
				Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	200.700	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	200,700	Laporan Hasil Pengawasan dan Pemberantasan Pungli	200 Laporan	50	100	150	200	Norhaini, S.E., M.Si
				Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintah	249.800	Evaluasi LKIP	161,600	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi LKIP SOPD	36 Laporan		36			Norhaini, S.E., M.Si





Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran (Rp.) (000)	Kegiatan	Anggaran (Rp.) (000)	Output Kegiatan	Target	Target Realisasi				Penanggung Jawab
										I	II	III	IV	
						Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah	88,200	Laporan Hasil Reviu	3 Laporan	3				Norhaini, S.E., M.Si



# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA



### 3.1 Capaian Kinerja Inspektorat

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis yang merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.

Pada tahun 2018 Inspektorat Kota Palangka Raya melaksanakan 8 (delapan) program dan 27 (dua tujuh) kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan capaian keluaran (output) dari kegiatan dan capaian hasil (outcome) dari program yang indikator hasilnya merupakan indikator utama dari sasaran program tersebut.

Laporan Kinerja Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2018 disusun guna mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Inspektorat Kota Palangka Raya seperti tertuang dalam perencanaan strategis. Dalam LKIP Inspektorat Kota Palangka Raya menyajikan capaian kinerja setiap sasaran yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan tahun 2013-2018. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Indikator kinerja Inspektorat Kota Palangka Raya yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Perubahan ini merupakan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Palangka Raya tahun 2013-2018 berdasarkan Perwali Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palangka Raya Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota

Palangka Raya Tahun 2016-2018. Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan telah mengakomodir Indikator Kinerja yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Kota Palangka Raya baik Indikator Kinerja Kunci (IKK). Penetapan indikator kinerja Inspektorat Kota Palangka Raya terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan diuraikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.1 Capaian Kinerja Inspektorat**

Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2017	2018			Target Akhir RPJMD Tahun 2018	Capaian s/d Thn 2013 terhadap thn 2018
		Target	Realisasi	Capaian %		
Opini Pengelolaan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	100%	WTP	WTP
Nilai Evaluasi Kinerja	CC	BB	CC	72 %	BB	72%

### 3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018

Pada Sub Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dengan menggunakan tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.1.1**

**Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018**

Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP	WTP	100%
	Nilai Evaluasi Kinerja	BB	CC	72%

### 3.1.2 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir

Capaian kinerja Inspektorat Kota Palangka Raya pada tahun 2018 dapat dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2017 dapat dilihat berdasarkan tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.1.2**

#### **Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017 dengan capaian kinerja tahun 2018**

Sasaran Strategis : Meningkatkan Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2016	Capaian 2016	Realisasi 2017	Capaian 2017	Realisasi 2018	Capaian 2018
Opini Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	Opini	WTP	WDP	80%	WTP	100%	WTP	100%
Nilai Evaluasi Kinerja	Nilai	BB	C	60%	CC	70%	CC	72%

### 3.1.3 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Sasaran Strategis: Meningkatkan Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator Sasaran	Satuan	Target Akhir RPJMD/ RENSTRA	Realiasi 2018	Tingkat Pencapaian
Opini Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	Opini	WTP	WTP	100 %
Nilai Evaluasi Kinerja	Nilai	BB	CC	72 %

### **3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional (Jika Ada)**

Inspektorat Kota Palangka Raya tidak dapat menyajikan informasi terkait hal dimaksud, disebabkan tidak tersedia standar nasional atas Indikator Kinerja yang ditetapkan tersebut.

### **3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

#### **3.1.5.1. Keberhasilan tercapainya target kinerja Indikator Sasaran Opini Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian adalah sebagai berikut:**

1. Pemerintah Kota Palangka Raya berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan keuangan pada tahun 2017, mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Menurut Opini BPK Pemerintah Kota Palangka Raya telah menyajikan laporan keuangan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya tanggal 31 Desember 2017, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;

2. Pengaruh komitmen seluruh pejabat dan jajaran Satuan Organisasi Pemerintah Daerah (SOPD) Pemerintah Kota Palangka Raya yang bersedia memenuhi jadwal pengujian laporan keuangan beserta komponen dan akun-akun didalamnya;
3. Tingginya prosentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK menunjukkan upaya berkelanjutan/ kontinuitas dalam mewujudkan kinerja dan kesungguhan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam penyajian laporan keuangan yang akan mendukung representasi penyelenggaraan pemerintah yang baik;
4. Keyakinan yang memadai akan pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan terwujud melalui program kerja pengawasan yang

mengawal dan memberikan asistensi kepada seluruh jajaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) untuk selalu menyajikan laporan keuangan dalam konsistensi tersebut.

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan BPK, BPK menjelaskan adanya perubahan kebijakan akuntansi tetnag koreksi kesalahan yang semula koreksi kesalahan dilakukan pada periode kesalahan ditemukan. Perubahan kebijakan akuntansi tersebut dituangkan dalam perubahan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 55 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Palangka Raya yang telah disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah tanggal 15 Mei 2018. Sampai dengan tanggal pelaporan, Pemerintah Kota Palangka Raya belum menyampaikan hasil fasilitasi dari Gubernur Kalimantan Tengah. Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut. Namun BPK masih menemukan adanya kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2016 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

#### 1. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan Sistem Pengendalian Intern dalam penyusunan laporan keuangan antara lain:

- a. Pengelolaan atas Persediaan pada Dinas Perikanan, Instalansi Farmasi, Dinas Kesehatan, Puskesmas Menteng dan Puskesmas Pahandut kurang memadai, sehingga saldo persediaan Per 31 Desember 2017 belum sepenuhnya akurat;
- b. Kesalahan Penganggaran Belanja Barang dan Jasa – Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga sebesar Rp2.053.632.000,00;
- c. Pengalokasian anggaran Belanja Hibah untuk Sekolah Negeri sebesar Rp149.733.000,00 Tidak Tepat dan Pemberian Hibah kepada Perusahaan Swasta dan BUMN sebesar Rp150.000.000,00 Tidak Layak dan Tidak Tepat Sasaran.

## 2. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK juta menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan, yaitu:

- a. Terdapat Potensi Penerimaan Pajak Daerah yang Belum Dipungut Pemerintah Kota Palangka Raya sebesar Rp1,549.903.460,00 serta Belum Ditetapkan Wajib Pajak sebesar Rp400.790.007,00;
- b. Empat Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya dan Berindikasi Merugikan Keuangan Daerah sebesar Rp301.112.200,00;
- c. Tunggakan Retribusi Daerah atas Sewa Blok Belum Dikenakan Sanksi Bunga sebesar Rp82.138.453,00.

### **3.1.5.2 Kegagalan pencapaian target kinerja Indikator Sasaran Nilai Evaluasi Kinerja adalah sebagai berikut:**

Berdasarkan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Pemerintah Kota Palangka Raya memperoleh nilai 51,42 atau predikat CC. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih rendah jika dibandingkan dengan capaian kinerjanya. Hal ini disebabkan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kota Palangka Raya masih belum berjalan dengan baik dan perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut.

Hasil penilaian tersebut belum mencapai target kinerja yang telah ditetapkan Inspektorat Kota Palangka Raya yaitu nilai 80-90 atau predikat A.

Secara umum belum terdapat kemajuan yang signifikan dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut:

- a) Berbagai rekomendasi perbaikan yang telah di sampaikan pada tahun sebelumnya, belum ditindaklanjuti secara menyeluruh sehingga belum terdapat kemajuan yang berarti dalam penerapan manajemen kinerja;



- b) Pemerintah Kota Palangka Raya masih berfokus pada penyerapan anggaran yang hanya menghasilkan *output* kegiatan dan belum sepenuhnya berorientasi hasil (*outcome*) yang memberikan kemanfaatan pada masyarakat secara nyata;
- c) Secara umum Pemerintah Kota Palangka Raya belum melakukan penerapan Sistem AKIP sebagai bagian dari pembangunan manajemen pemerintahan yang berorientasi kinerja. Berbagai komponen sebagaimana disebutkan dalam tabel di atas, masih mengandung banyak kelemahan yang antara lain meliputi:
1. Dokumen perencanaan kinerja di level satuan kerja belum sepenuhnya merupakan penjabaran / *cascade* dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah, belum dilengkapi dengan indikator kinerja yang relevan dan terukur, serta target-target yang memadai. Perjanjian kinerja juga belum sepenuhnya diuraikan ke dalam target-target yang lebih operasional yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja di tingkat eselon III dan IV.
  2. Prosedur penganggaran satuan kerja belum sepenuhnya selaras dengan rencana strategis dalam merencanakan kegiatan yang benar-benar akan menghasilkan *outcomes* yang terukur;
  3. Perjanjian Kinerja belum sepenuhnya dilengkapi dengan rencana aksi yang menguraikan secara rinci berbagai aktivitas yang akan dilakukan serta anggaran yang digunakan;
  4. Sistem monitoring belum dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin pencapaian kinerja sesuai dengan rencana aksi dan target-target yang ingin dicapai;
  5. Sistem evaluasi masih sebatas pada evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, belum menyentuh pada evaluasi keberhasilan pelaksanaan program, sehingga belum mampu memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, meskipun Inspektorat Kota Palangka Raya belum dapat mencapai target kinerja Indikator Sasaran Nilai Evaluasi Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan, namun secara umum masih terdapat peningkatan kinerja sebagaimana hasil penilaian evaluasi atas

akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya yaitu dengan nilai 50,42 atau predikat CC yang menunjukkan adanya upaya dan progres yang cukup baik dalam peningkatan kinerja oleh Pemerintah Kota Palangka Raya dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka strategi yang digunakan sebagai pemecahan masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut:

➤ **Opini Pengelolaan Keuangan Daerah**

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Palangka Raya antara lain agar:

1. Memerintahkan Kepala Dinas Pendapatan Daerah supaya menuntaskan validasi piutang PBB-P2 dengan memutakhirkan hasil validasi kedalam *database* SISMIOP;
2. Memerintahkan Direktur RSUD supaya mengambil langkah-langkah konkrit untuk segera menerapkan PPK-BLUD didalam pengelolaan keuangan RSUD antara lain;
  - a. Membuka rekening kas BLUD;
  - b. Menyiapkan personil yang akan ditunjuk menjadi bendahara BLUD;
  - c. Menyusun rencana bisnis dan anggaran (RBA) BLUD;
  - d. Mempertanggungjawabkan pendapatan dan belanja BLUD setiap Triwulan melalui penerbitan SPM Pengesahan.
3. Memerintahkan kepada Kepala BPKAD selaku BUD untuk berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Palangka Raya dalam rangka menghitung kembali nilai kompensasi kelebihan pembayaran PPh Pasal 21 yang dapat diajukan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya dengan menghitung kelebihan pembayaran periode Tahun 2016 dan periode Januari s.d Februari 2017;
4. Menginstruksikan KPA selaku PPTK pekerjaan jasa konsultasi perencanaan untuk lebih cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terutama memastikan pekerjaan jasa konsultasi telah dilaksanakan oleh personil yang sesuai kualifikasi dan jumlah yang dipersyaratkan dalam dokumen kontrak.

➤ **Nilai Evaluasi Kinerja**

Berdasarkan uraian nilai hasil evaluasi serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, diharapkan Walikota Palangka Raya memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan reviu dan perbaikan terhadap dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut dapat memberikan arah yang jelas sesuai dengan prioritas daerah dalam upaya pencapaian target-target jangka pendek dan menengah yang lebih berorientasi pada *outcome*. Reviu sebagaimana dimaksud di atas, mencakup reviu atas tujuan dan sasaran yang dilengkapi dengan indikator kinerja utama yang relevan, spesifik dan terukur dan benar-benar sesuai dengan tugas dan fungsi yang dijalankan;
2. Memperbaiki dokumen perencanaan dan Perjanjian Kinerja di tingkat satuan kerja sampai ke eselon III dan IV secara berjenjang sebagai penjabaran/*cascade* dari dokumen perencanaan di tingkat daerah;
3. Menerapkan anggaran berbasis kinerja dengan mewajibkan setiap OPD untuk mempertanggungjawabkan kinerja pada tahun sebelumnya sesuai dengan Perjanjian Kinerja sebelum mengajukan anggaran pada tahun selanjutnya;
4. Memastikan bahwa pengajuan anggaran harus mengacu pada kegiatan-kegiatan yang tidak hanya menghasilkan *output* tetapi juga menghasilkan *outcome* yang relevan dengan upaya pencapaian tujuan dan sasaran;
5. Memastikan bahwa Perjanjian Kinerja menjadi instrumen manajemen untuk monitoring dan evaluasi, penilaian kinerja satuan kerja dan individu, pemberian penghargaan atau sebaliknya; Mendorong pemanfaatan hasil evaluasi untuk kepentingan perbaikan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan.

### 3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi (daya guna) mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap inputnya digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Jadi pada dasarnya ada pengertian yang serupa antara efisiensi dengan ekonomi karena kedua-duanya menghendaki penghapusan atau penurunan biaya. Efisiensi diukur dengan rasio antara output dan input.

Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran efisiensi sebesar 5 % (rumus:  $(\text{anggaran-realisasi} / \text{anggaran} \times 100\%)$ ) dari anggaran sebesar Rp7.678.960.285,38 digunakan sebesar Rp7.428.035.582,00.



### 3.1.7 Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sebagaimana tertera pada tabel berikut:

**Tabel 3.1.7**

**Program/ Kegiatan Prioritas Inspektorat Kota Palangka Raya**

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program	Kegiatan
Mewujudkan Akuntabilitas, Transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintah bebas dari KKN untuk mewujudkan pemerintah yang akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK) Nilai Evaluasi Kinerja	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala  Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan  Gelar pengawasan dan penyelesaian tindak lanjut  Ekspose pengawasan  Reviu Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah  Kegiatan Pengawasan dan pemberantasan pungutan liar dalam penyelenggaraan pemerintah
			Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan


Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program	Kegiatan
		Nilai Evaluasi Kinerja	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
			Program Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintah	Evaluasi Lakip Reviu RKA dan Klinik APBD Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah

Penjelasan Program dan Kegiatan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- **Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH :**

1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Berkala

Kegiatan ini merupakan kegiatan utama Inspektorat Kota Palangka Raya, berupa pengawasan secara berkala (Reguler) terhadap penyelenggaraan pemerintah berupa pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada SOPD/Kelurahan/ Puskesmas/Sekolah Lingkup Pemerintah Kota Palangk Raya.




## 2. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan dilakukan untuk memantau/mengobservasi tindakan korektif terhadap adanya temuan penyimpangan dan pelanggaran atau untuk mengetahui apakah rekomendasi yang diberikan telah dilakukan secara optimal.

Pelaksanaan tindak lanjut ini dilakukan pada hasil rekomendasi atas temuan baik dari (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, Inspektorat Kota Palangka Raya (Reguler) maupun Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kota Palangka Raya. Hasil dari Tindak lanjut tersebut yang nantinya akan di akumulasikan dan di paparkan pada saat Gelar Pengawasan dan Tindak Lanjut setiap tahunnya.


### ➤ Tindak Lanjut Pemeriksaan Regular

Berdasarkan hasil Tindak Lanjut yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Palangka Raya dalam penyelesaian Rekomendasi Regular pada tahun 2018, masih terdapat beberapa Tindak Lanjut yang statusnya masih Belum Ditindaklanjuti.



### Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Khusus

Berdasarkan hasil Tindak Lanjut yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Palangka Raya dalam penyelesaian Rekomendasi Pemeriksaan Khusus pada tahun 2018, masih terdapat beberapa Tindak Lanjut yang statusnya masih Belum Ditindaklanjuti dan ada satu rekomendasi yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti.



### Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK- RI

Berdasarkan hasil Rekonsiliasi dengan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 31 Juli 2018 dapat diperoleh persentase sesuai dengan gambar dibawah ini:

#### RISALAH PEMBAHASAN TINDAK LANJUT

Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang pelaksanaan tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pemerintah Kota Palangka Raya dari tahun 2004 sampai dengan 2018. Dalam rangka pemeriksaan atas Pemerintah Kota Palangka Raya tersebut, BPK memantau tindak lanjut Pemerintah Kota Palangka Raya terhadap LHP atas Pemerintah Kota Palangka Raya. Sesuai dengan Pasal 20 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, pelaksanaan tindak lanjut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Palangka Raya dan DPRD Kota Palangka Raya.

Untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut maka dilakukan pembahasan antara BPK dengan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam hal ini Inspektur Kota Palangka Raya pada tanggal 10 s.d 12 Desember 2018 bertempat di Aula BPK Perwakilan Kalimantan Tengah. Pembahasan atas tindak lanjut Pemerintah Kota Palangka Raya terhadap temuan tersebut menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

LHP atas Pemerintah Kota Palangka Raya mengungkapkan 457 temuan pemeriksaan dan 1.052 rekomendasi senilai Rp44.449.635.664,22 yang terdiri atas:

- LHP Tahun 2005 s.d. 2008 sebanyak 144 temuan pemeriksaan dan 270 rekomendasi senilai Rp14.496.884.658,06.
- LHP Tahun 2009 s.d. 2018 sebanyak 313 temuan pemeriksaan dan 782 rekomendasi senilai Rp29.952.751.006,16.

Dari 1.052 rekomendasi senilai Rp44.449.635.664,22 tersebut, terdapat 980 rekomendasi senilai Rp23.654.651.155,52 yang sudah sesuai rekomendasi, 46 rekomendasi senilai Rp17.259.789.431,58 yang belum sesuai, 0 rekomendasi senilai Rp0,00 yang belum ditindaklanjuti dan 26 rekomendasi senilai Rp16.171.027.330,08 tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah, terdiri atas:

Tahun	Rekomendasi		Status Penyerahan Tindak Lanjut							
			Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
2005 s.d 2008	370	14.496.884.658,06	251	13.222.778.342,54	9	1.246.348.643,12	-	-	10	12.651.909.924,96
2009 s.d 2018	782	29.952.751.006,16	729	10.421.872.812,58	37	15.013.440.788,46	-	-	16	3.517.437.405,12
Jumlah	1.052	44.449.635.664,22	980	23.654.651.155,52	46	17.259.789.431,58	-	-	26	16.171.027.330,08

#### 1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut per Semester II Tahun 2018 sebagai berikut:

Penyelesaian Tindak Lanjut	Persentase Tingkat Penyelesaian		
	Sebelum Pembahasan	Setelah Pembahasan	Kenaikan (Penurunan)
<b>Tahun 2005 – 2008</b>			
Sesuai Rekomendasi (S)			
Belum Sesuai Rekomendasi (BS)	90,74%	92,96%	2,22%
Belum Ditindaklanjuti (BT)	5,56%	3,33%	(2,23%)
Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah (TB)	0,00%	0,00%	0,00%
	3,70%	3,70%	0,00%
<b>Tahun 2009 – 2018</b>			
Sesuai Rekomendasi (S)			
Belum Sesuai Rekomendasi (BS)	89,64%	93,22%	3,58%
Belum Ditindaklanjuti (BT)	8,31%	4,73%	(3,58%)
Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah (TB)	0,00%	0,00%	0,00%
	2,05%	2,05%	0,00%
<b>Total</b>			
Sesuai Rekomendasi (S)			
Belum Sesuai Rekomendasi (BS)	89,62%	93,16%	3,24%
Belum Ditindaklanjuti (BT)	7,60%	4,37%	(3,23%)
Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah (TB)	0,00%	0,00%	0,00%
	2,47%	2,47%	(0,00%)

#### 2. Atas rekomendasi yang belum ditindaklanjuti akan segera dibahas dan ditindaklanjuti.

a.n Inspektur Kota Palangka Raya  
Sekretaris

Palangka Raya, Desember 2018  
BPK Perwakilan Kalimantan Tengah  
Kepala Sub Auditorat Kalteng I

Ali Wardhana S.E., M.M., Ak., CA.  
NIP 19690219 199403 1 002

### 3. Gelar Pengawasan dan Penyelesaian Tindak Lanjut

Gelar pengawasan dan penyelesaian tindak lanjut merupakan kegiatan yang dilakukan setiap tahun untuk memaparkan hasil pengawasan dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan dalam kurun waktu berjalan yang mempunyai dampak pada tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, sehingga dengan kegiatan tersebut sangat menunjang keberhasilan terselenggaranya Gelar Pengawasan Daerah.

### 4. Reviu Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya dan Laporan Keuangan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya. Reviu atas Laporan Keuangan SOPD dilaksanakan untuk memberikan keyakinan yang terbatas bahwa Laporan Keuangan SOPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah sehingga diharapkan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

### 5. Reviu dan Evaluasi LKIP

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palangka Raya bertujuan:

- a. Membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas Instansi Pemerintah Kota Palangka Raya.
- b. Memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid/keabsahan data/informasi kinerja.
- c. Dilaksanakan sebelum Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palangka Raya disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dengan tujuan memperoleh informasi tentang implementasi sistem AKIP, menilai akuntabilitas kinerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD), memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi serta memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

- **Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan**


1. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Pada kegiatan ini indikator kinerja yaitu **Jumlah aparatur pengawasan yang mengikuti bimbingan teknis/ pelatihan** dengan target 25 Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), dengan capaian 24 orang yang telah mengikuti bimbingan teknis maupun pelatihan sesuai dengan kebutuhan sehingga capaian indikator kinerja mencapai 96%, hasil tersebut dapat dicapai dengan mengirimkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mengikuti bimbingan teknis maupun pelatihan.


- **Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat**

1. Penanganan Kasus di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pada Tahun 2018, terdapat 62 kasus pengaduan kepada Inspektorat Kota Palangka Raya yang terdiri dari kasus pegawai dan bukan pegawai



Berdasarkan analisa dan uraian tersebut di atas, maka program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :



### 3.2. Realisasi Anggaran

Untuk tahun 2018, pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Inspektorat Kota Palangka Raya, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya.

Total Pagu Anggaran Inspektorat Kota Palangka Raya adalah sebesar Rp7.678.960.285,38 realisasi sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp7.428.035.582,00 atau 96,73% dengan rincian per program atau kegiatan sebagai berikut :

**Tabel. 3.2**  
**REALISASI BELANJA INSPEKTORAT KOTA PALANGKA RAYA**  
**TAHUN 2018**

NO	URAIAN	ANGGARAN		CAPAIAN REALISASI KEUANGAN	
		( Rp )	( Rp )	( Rp )	%
<b>I</b>	Belanja Tidak Langsung	3.607.360.863,73	3.491.069.034,00		<b>96,78</b>
<b>II</b>	Belanja Langsung	4.071.599.421,00	3.936.966.548,00		<b>96,69</b>
<b>1</b>	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.985.584.505,00	1.883.002.977,00		<b>94,83</b>
<b>2</b>	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	130.614.916,00	128.653.864,00		<b>98.50</b>
<b>3</b>	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	69.000.000,00	67.368.000,00		<b>97.63</b>
<b>4</b>	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	78.000.000,00	78.000.000,00		<b>100</b>
<b>5</b>	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	1.017.900.000,00	994.144.000,00		<b>97.67</b>
<b>6</b>	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	340.000.000,00	338.827.707,00		<b>99.66</b>



NO	URAIAN	ANGGARAN	CAPAIAN REALISASI KEUANGAN	
		( Rp )	( Rp )	%
7	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	200.700.000,00	197.170.000,00	98.24
8	Program Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintah	249.800.000,00	249.800.000,00	100
<b>Jumlah 1 + 2</b>		<b>7.678.960.285,38</b>	<b>7.428.035.582,00</b>	<b>96,73</b>



## **BAB IV** **PENUTUP**




Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP), yang tersusun ini merupakan media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target kinerja Inspektorat Kota Palangka Raya selama Tahun 2018. Media ini juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam menentukan serta membuat langkah-langkah perbaikan dimasa-masa mendatang.

LKIP Inspektorat Kota Palangka Raya disusun sesuai dengan pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, yang merupakan gambaran Kinerja Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2018 termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun berjalan sebagai realisasi atas Rencana Kinerja Tahun 2018.

Di samping dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan.

Dengan tersusunnya LKIP Inspektorat Kota Palangka Raya ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai Tahun 2018 Sebagai tolak ukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan oleh Inspektorat Kota Palangka Raya, serta sebagai landasan untuk meningkatkan kinerja yang lebih maksimal pada tahun selanjutnya.

INSPEKTUR KOTA PALANGKA RAYA,



**ALMAN P. PAKPAHAN, S.H., M.H.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681022 199610 1 001



# LAMPIRAN





**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Jl. Yos Sudarso No. 16 Telp. (0536) 3241119 Fax. (0536) 3241120 Palangka Raya – Kalimantan Tengah**

Palangka Raya, 30 Mei 2018

Nomor : 255/S/XIX.PAL/05/2018  
Lampiran : Satu Berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun  
Anggaran 2017 pada Pemerintah Kota  
Palangka Raya

Kepada Yth.  
Walikota Palangka Raya  
di  
Palangka Raya

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2017, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah, efektifitas Sistem Pengendalian Intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya TA 2017 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

**2. Temuan Sistem Pengendalian Intern**

BPK menemukan adanya kelemahan Sistem Pengendalian Intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pengelolaan atas Persediaan Pada Dinas Perikanan, Instalasi Farmasi, Dinas Kesehatan, Puskesmas Menteng dan Puskesmas Pahandut kurang memadai, sehingga saldo persediaan Per 31 Desember 2017 belum sepenuhnya akurat;
- b. Kesalahan Penganggaran Belanja Barang dan Jasa – Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga Sebesar Rp2.053.632.000,00;

4

- c. Pengalokasian anggaran Belanja Hibah untuk Sekolah Negeri Sebesar Rp149.733.000,00 Tidak Tepat dan Pemberian Hibah kepada Perusahaan Swasta dan BUMN sebesar Rp150.000.000,00 Tidak Layak dan Tidak Tepat Sasaran.

### 3. Temuan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain:

- a. Terdapat Potensi Penerimaan Pajak Daerah yang Belum Dipungut Pemerintah Kota Palangka Raya Sebesar Rp1.549.903.460,00 serta Belum Ditetapkan sebagai Wajib Pajak sebesar Rp400.790.007,00;
- b. Empat Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya dan Berindikasi Merugikan Keuangan Daerah Sebesar Rp301.112.200,00;
- c. Tunggakan Retribusi Daerah atas Sewa Blok Belum Dikenakan Sanksi Bunga sebesar Rp82.138.453,00.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan merekomendasikan Walikota Palangka Raya antara lain agar memerintahkan:

1. Inspektur Kota Palangka Raya melakukan pemeriksaan khusus pada SDN 6 Langkai dan selanjutnya meminta pertanggungjawaban Kepala SDN 6 Langkai dan Bendahara BOS SDN 6 Langkai atas indikasi kekurangan kas sebesar Rp2.089.768,04 sesuai dengan BKU yang telah disampaikan pada BA rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja BOS per 31 Desember 2017.;
2. Menetapkan Tim Penilai PPK-BLUD yang selanjutnya Tim Penilai memberikan hasil penilaiannya atas RSUD Kota Palangka Raya sebagai PPK-BLUD. Hasil penilaian tersebut diajukan ke Walikota Palangka Raya untuk dituangkan dalam Surat Keputusan Walikota sesuai hasil penelitian dan penilaian usulan penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan status PPK-BLUD;
3. Inspektur Kota Palangka Raya dengan Kepala BPPRD, melakukan penelusuran lebih lanjut atas kekurangan bayar Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Air Tanah serta tidak lagi terlambat menerbitkan SKPDKB seperti halnya Kepala Dispenda tahun 2012 - 2016 yang tidak cermat dalam menindaklanjuti kekurangan pajak hiburan;
4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam hal akan menunda kewajiban pemungutan bunga dan sanksi bunga atas retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah (*tax holiday*), terlebih dahulu mengajukan persetujuan dari Walikota Palangka Raya dan Pimpinan DPRD Kota Palangka Raya. Apabila *Tax Holiday* tidak disetujui oleh Pimpinan DPRD Kota Palangka Raya, maka Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan penagihan bunga dan sanksi bunga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 30.A/LHP/XIX.PAL/05/2018; Nomor 30.B/LHP/XIX.PAL/05/2018; dan Nomor 30.C/LHP/XIX.PAL/05/2018 masing-masing bertanggal 30 Mei 2018.

Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20 Ayat (3), jawaban atau penjelasan entitas kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**  
Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah,

  
y Ade Iwan Ruswana, S.E., M.M., Ak., CA. y  
NIP. 196807061990031003

**Tembusan:**

1. Yth. Anggota VI BPK RI;
2. Yth. Menteri Dalam Negeri;
3. Yth. Auditor Utama KN VI BPK RI;
4. Yth. Inspektur Utama BPK RI;
5. Yth. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI;
6. Yth. Inspektur Kota Palangka Raya.



# KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323  
SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/1094/AA.05/2018  
Hal : Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas  
Kinerja Instansi Pemerintah Tahun  
2018

31 Desember 2018

Yth. Walikota Palangkaraya  
di  
Palangkaraya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang ~~Keputusan~~ Keperaturan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Palangkaraya. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Palangkaraya memperoleh nilai 50,42 atau predikat CC. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih rendah jika dibandingkan dengan capaian kinerjanya. Hal ini disebabkan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kota Palangkaraya masih belum berjalan dengan baik dan perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut berikut:

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2017	2018
a. Perencanaan Kinerja	30	16,14	16,18
b. Pengukuran Kinerja	25	16,59	15,35
c. Pelaporan Kinerja	15	10,17	10,06
d. Evaluasi Internal	10	1,51	2,14
e. Capaian Kinerja	20	6,66	6,69
Nilai Hasil Evaluasi	100	51,07	50,42
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	CC

Secara umum penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Kota Palangkaraya di bandingkan dengan tahun lalu mengalami penurunan terutama terkait kualitas Indikator Kinerja Utama yang hampir sebagian besar belum berorientasi *outcome* dan kualitas laporan kinerja yang tidak menyajikan analisis capaian kinerja. Berikut beberapa uraian singkat hasil evaluasi adalah:

1. Pemerintah Kota Palangkaraya masih berfokus pada penyerapan anggaran yang hanya menghasilkan *output* kegiatan dan belum sepenuhnya berorientasi hasil (*outcome*) yang memberikan kemanfaatan pada masyarakat secara nyata;
2. Dokumen perencanaan kinerja di level satuan kerja belum sepenuhnya merupakan penjabaran/*cascade* dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah, belum dilengkapi dengan indikator kinerja yang relevan dan terukur, serta target-target yang memadai. Perjanjian Kinerja juga belum sepenuhnya diuraikan ke dalam target-target yang lebih operasional yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja di tingkat eselon III dan IV;
3. Perjanjian Kinerja belum sepenuhnya dilengkapi dengan rencana aksi yang menguraikan secara rinci berbagai aktivitas yang akan dilakukan serta anggaran yang digunakan;
4. Sistem monitoring belum dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin pencapaian kinerja sesuai dengan rencana aksi dan target-target yang ingin dicapai;
5. Pelaporan Kinerja belum sepenuhnya menggambarkan informasi kinerja karena masih sebatas pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran;
6. Sistem evaluasi masih sebatas pada evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, belum menyentuh pada evaluasi keberhasilan pelaksanaan program, sehingga belum mampu memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Pemerintah Kota Palangkaraya, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan reviu dan perbaikan terhadap dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut dapat memberikan arah yang jelas sesuai dengan prioritas daerah dalam upaya pencapaian target-target jangka pendek dan menengah yang lebih berorientasi pada *outcome*. Reviu sebagaimana dimaksud di atas, mencakup reviu atas tujuan dan sasaran yang dilengkapi dengan indikator kinerja utama yang relevan, spesifik, dan terukur, dan benar-benar sesuai dengan tugas dan fungsi yang dijalankan;

2. Memperbaiki dokumen perencanaan dan Perjanjian Kinerja di tingkat satuan kerja sampai ke level eselon III dan IV secara berjenjang sebagai penjabaran/*cascade* dari dokumen perencanaan di tingkat daerah;
3. Menerapkan anggaran berbasis kinerja dengan mewajibkan setiap OPD untuk mempertanggungjawabkan kinerja pada tahun sebelumnya sesuai dengan Perjanjian Kinerja sebelum mengajukan anggaran pada tahun selanjutnya;
4. Memastikan bahwa pengajuan anggaran harus mengacu pada kegiatan-kegiatan yang tidak hanya menghasilkan *output* tetapi juga menghasilkan *outcome* yang relevan dengan upaya pencapaian tujuan dan sasaran;
5. Memastikan bahwa Perjanjian Kinerja menjadi instrumen manajemen untuk monitoring dan evaluasi, penilaian kinerja satuan kerja dan individu, pemberian penghargaan atau sebaliknya;
6. Melakukan reviu terhadap program, kegiatan, dan komponen anggaran secara berkala dengan mengacu pada penyempurnaan IKU. Hasil reviu tersebut harus dapat memastikan bahwa anggaran memang dialokasikan hanya untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami mengharapkan agar Walikota beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya penerapan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Palangkaraya.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,  
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,



Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Kalimantan Tengah.